



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tibawa, 28 februari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di RT/RW 001/001, Lingkungan I Kios Ira Cell), Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bitung, 20 April 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT/RW 004/002, Lingkungan II, Kelurahan Winetet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Tibawa Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 274/ 08/ XI/ 2014 tanggal 09 Oktober 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Kemudian pindah di kediaman orang Tergugat di alamat Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, umur 3 tahun**;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 2 tahun;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dimana Penggugat menerima kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain sehingga Penggugat kecewa dan ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memberikan kewajiban sebagai suami dan istri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 2 dari 14.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

#### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung melalui tabayun ke Pengadilan Agama Boroko dengan relaas panggilan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 29 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bitung sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 3 dari 14.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/08/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 September 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Winenet, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sahabat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan bulan Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya pindah di kediaman orang tua Tergugat di alamat Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 4 dari 14.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Dinar Kanna (3 tahun) dan sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menikah dengan seorang perempuan bernama Ria;
  - Bahwa saksi melihat langsung Tergugat tinggal bersama istri kedua Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat sudah siap untuk poligami tetapi istri kedua Tergugat tidak mau;
  - Bahwa setahu saksi sejak awal menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa selama ini orang tua Tergugat yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga sedang Tergugat tinggal bersama istri keduanya di Manado;
  - Bahwa saksi sebagai sahabat Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Bitung, 15 April 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Lingkungan II,

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 5 dari 14.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 008/002, Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sahabat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya pindah di kediaman orang tua Tergugat di alamat Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Dinar Kanna (3 tahun) dan sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak sebelum bulan ramadhan di tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah secara sirih dengan perempuan lain bernama IRA, namun saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah istri keempatnya Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat setelah lebaran tahun 2020;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 6 dari 14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Tergugat yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga sedang Tergugat tinggal bersama istri keduanya di Manado;
- Bahwa saksi sebagai sahabat Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 7 dari 14.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فان تعززت عززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينه**

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menjalani rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat menikah dengan lagi dengan wanita lain, Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 2 tahun, sehingga akibat dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, saatmana Penggugat menerima kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain sehingga Penggugat kecewa dan ingin bercerai dari Tergugat, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 8 dari 14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/08/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang isinya menjelaskan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2014, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta oteknik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan isi keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 9 dari 14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis lagi, terbukti bahwa kedua orang saksi yang merupakan tante Penggugat dan tetangga/teman Penggugat terdekat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang terdapat pada posita nomor 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua sama-sama mengetahui dan menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal dengan perempuan tersebut, sehingga dalil tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak selama 2 (dua) tahun, kedua saksi yang dihadirkan melihat langsung kebiasaan Tergugat tersebut yang mana Tergugat sejak awal menikah tidak memberikan nafkah untuk keluarganya, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, meskipun kedua saksi memberikan keterangan berbeda mengenai bulan namun di tahun yang sama, hingga kini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya dan sejak berpisah diantara keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 10 dari 14.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK (3 tahun) dan sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga sedang Tergugat tinggal bersama istri keduanya di Manado;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.  
Hal. 11 dari 14.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 12 dari 14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Madjibran Tjebbang, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Nurafni Anom, S.HI** dan **Uswatul Fikriyah, S.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 13 dari 14.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Surianto Mahmud, BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurafni Anom, S.HI**

**Madjibran Tjebbang, S.HI**

Hakim Anggota II,

**Uswatul Fikriyah, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Surianto Mahmud, BA**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 330.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 14 dari 14.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)